



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang

PUTUSAN
Nomor 455/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JAKA LUNGLUNGAN Bin (alm) SISWADI**;
Tempat lahir : Serang
Umur / Tgl.Lahir : 29 Tahun / 12 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Waluran Rel, RT029, RW06, Desa Kosambi
Ronyok, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Angkot;

Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim yang mengingatkan Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk mencari sendiri maka Majelis Hakim akan menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma namun meskipun telah diingatkan akan hak-haknya tersebut namun dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa menyatakan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas bahwa Ia akan maju sendiri serta menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang diajukan di persidangan ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2022 Nomor Reg. Perkara :PDM-1698 /SRG/06/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JAKA LUNGLUNGAN BIN SISWADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana** seperti dalam Dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JAKA LUNGLUNGAN BIN SISWADI (Alm)** tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB Mobil Toyota Avanza Nomor: A-1506-CW, milik korban;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli mobil Toyota Avanza Nomor: A-1506-CW milik korbanDikembalikan kepada *pemiliknya yaitu Saksi H. Asmawi*;
 - 1 (satu) lembar Syrat pernyataan sewa mobil Toyota Avanza Nomor: A-1506-CW milik korbanTetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permbelaan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alas an Terdakwa telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan No. Reg. PER. : PDM-1698/SRG/06/2022 tertanggal 28 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAN

KESATU:

Bahwa terdakwa **JAKA LUNGLUNGAN Bin (alm) SISWADI** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Kp. Cayur Rt. 01 Rw.01 Desa. Lebakwana Kec.Kramatwatu Kab.Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya terdakwa meminta bantuan saksi KUSNADI untuk mencari mobil sewaan, kemudian terdakwa diberikan nomor telepon saksi MUFAKIL, kemudian terdakwa langsung menelpon saksi MUFAKIL dengan tujuan akan menyewa mobil, kemudian tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi MUFAKIL di rumah kakaknya yaitu saksi ASMAWI di Kp.Cayur Rt.01 Rw.01 Desa.Lebakwana Kec. Kramatwatu Kab.Serang. kemudian saksi MUFAKIL berkata kepada terdakwa bahwa hanya ditugaskan oleh pemilik mobil untuk menyewakan mobil, dan pemiliknya adalah saksi ASMAWI, lalu sebelum mobil disewakan terdakwa membuat surat pernyataan sewa mobil selama 1 (satu) bulan tertanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022, dengan biaya sewa Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), kemudian saksi Mufakil memberikan mobil berikut stnk asli dan 1 (satu) kunci kontak asli mobil tersebut.

Bahwa pada tanggal 10 April telah sampai jatuh tempo sewa mobil tersebut namun mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 03.00 wib saksi Mufakil mendatangi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di rumahnya dan menanyakan kepada nya mobil dimana dan dijawab mobil tersebut telah digadaikan pada tanggal 14 April 2022 sekira jam 23.00 wib di daerah Kec.Gunungkencana, namun untuk kampung dan Desanya terdakwa tidak tahu. terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal identitasnya karena dari perantara bernama IIK (DPO) teman terdakwa, dan IIK (DPO) adalah teman dari perantara. Mobil tersebut digadaikan dengan uang Sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi atau pemilik mobil tersebut, kemudian terdakwa di bawa oleh saksi Mufakil ke Polsek Kramatwatu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Asmawi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa **JAKA LUNGLUNGAN Bin (alm) SISWADI** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Kp. Cayur Rt. 01 Rw.01 Desa. Lebakwana Kec.Kramatwatu Kab.Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya terdakwa meminta bantuan saksi KUSNADI untuk mencari mobil sewaan, kemudian terdakwa diberikan nomor telepon saksi MUFAKIL, kemudian terdakwa langsung menelpon saksi MUFAKIL dengan tujuan akan menyewa mobil, kemudian tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi MUFAKIL di rumah kakaknya yaitu saksi ASMAWI di Kp.Cayur Rt.01 Rw.01 Desa.Lebakwana Kec. Kramatwatu Kab.Serang. kemudian saksi MUFAKIL berkata kepada terdakwa bahwa hanya ditugaskan oleh pemilik mobil untuk menyewakan mobil, dan pemiliknya adalah saksi ASMAWI, lalu sebelum mobil disewakan terdakwa membuat surat pernyataan sewa mobil selama 1 (satu) bulan tertanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022, dengan biaya sewa Rp.6.000.000,-(enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian saksi Mufakil memberikan mobil berikut stnk asli dan 1 (satu) kunci kontak asli mobil tersebut.

- Bahwa pada tanggal 10 April telah sampai jatuh tempo sewa mobil tersebut namun mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 03.00 wib saksi Mufakil mendatangi terdakwa di rumahnya dan menanyakan kepada nya mobil dimana dan dijawab mobil tersebut telah digadai pada tanggal 14 April 2022 sekira jam 23.00 wib di daerah Kec.Gunungkencana, namun untuk kampung dan Desanya terdakwa tidak tahu. terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal identitasnya karena dari perantara bernama IIK (DPO) teman terdakwa, dan IIK (DPO) adalah teman dari perantara. Mobil tersebut digadai dengan uang Sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi atau pemilik mobil tersebut, kemudian terdakwa di bawa oleh saksi Mufakil ke Polsek Kramatwatu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Asmawi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak menmgajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUFAKHIL Bin H. TOYIB** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar;
 - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan mobil milik Saksi H. Asmawi Bin H. Mad Toyib yang disewa oleh Terdakwa dan telah digadaikan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di Kampung Cayur, RT01, RW01, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
 - Bahwa Yang menggadaikan mobil tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merek toyota New Avanza Nomor Polisi A-1506-CW Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ038337, Nomor Mesin MC53982, tahun 2013;
- Bahwa Awalnya Terdakwa menyewa mobil tersebut kepada Saksi (yang diberi kuasa oleh pemilik mobil untuk mobil direntalkan) pada hari kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Cayur, RT01, RW01, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang Untuk jangka waktu penyewaan selama 1 (satu) bulan dari tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 10 April 2022, kemudian setelah jatuh tempo mobil tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan, selanjutnya oleh Terdakwa mobil tersebut dipindahtangankan kepada orang lain dengan cara digadai tanpa izin atau sepengetahuan Saksi maupun Saksi H. Asmawi Bin H. Mad Toyib sebagai pemilik mobil;
- Bahwa Awalnya teman Saksi yaitu Saksi Kusnadi Bin Kasim memberitahu Saksi bahwa ada orang yang mau sewa mobil toyota avanza tersebut, lalu Saksi jawab suruh datang aja orangnya kemudian Terdakwa menelepon Saksi bilang bahwa mau sewa mobil avanza, selanjutnya Saksi meminta izin ke pemilik mobil yaitu Saksi H. Asmawi Bin H. Mad Toyib (Kakak Saksi) bahwa ada orang yang mau menyewa mobil avanza dan Saksi H. Asmawi Bin H. Mad Toyib bilang tidak apa-apa dan Saksi aja yang ngurus lalu Saksi minta kunci mobil berikut STNKnya, lalu pada hari kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi di Saksi H. Asmawi Bin H. Mad Toyib / pemilik mobil tepatnya Kampung Cayur, RT01, RW01, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang dengan tujuan untuk menyewa mobil tersebut, lalu dibuatlah oleh Terdakwa surat pernyataan tentang sewa mobil tersebut, mobil tersebut disewa selama 1 (satu) bulan, dari tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 10 April 2022 dengan biaya sewa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Saksi serahkan mobil tersebut berikut STNK asli mobil tersebut dan 1 (satu) buah kontak asli mobil tersebut. Untuk pembayaran uang sewa mobil tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi dengan cara ditransfer ke rekening BJB milik Saksi sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, kemudian uang sewa tersebut Saksi berikan kepada Saksi H. Asmawi Bin H. Mad Toyib pemilik mobil, lalu sampai jatuh tempo sewa yaitu tanggal 10 April 2022 mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.00 WIB, Saksi datangi Terdakwa di rumahnya dan menanyakan kepada Terdakwa mobil dimana dan dijawab mobil tersebut telah digadai kepada orang yang tidak dikenalnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pada tanggal 15 Maret 2022 tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi H. Asmawi Bin H. Mad Toyib sebagai pemilik mobil tersebut. Kemudian Saksi membawa Terdakwa untuk dihadapkan kepada pihak berwajib agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, lalu Saksi datang ke Polsek Kramatwatu untuk membuat laporan penggelapan mobil tersebut berikut menyerahkan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sekira pukul 08.00 WIB;

- Bahwa Pada saat Terdakwa menyewa mobil bilang kepada Saksi untuk dipakai di perusahaan PT MUSI SINERGI TEKNIK dan dia sebagai supirnya, namun ternyata setelah Saksi cek di PT MUSI SINERGI TEKNIK tersebut bahwa perusahaan tersebut tidak menyewa dan menyuruh Terdakwa untuk menyewa mobil tersebut, jadi Terdakwa telah berbohong, dan nyatanya mobil tersebut dipakai dia sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Musi Sinergi Teknik
- Bahwa Sebelum menggadaikan mobil tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi atau kepada Saksi H. Asmawi Bin H. Mad Toyib sebagai pemilik mobil;
- Bahwa Saksi yang mengetahui bahwa Saksi telah menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi KUSNADI;
- Bahwa benar surat pernyataan tentang sewa mobil Avanza selama 1 (satu) bulan tertanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 10 April 2022 dengan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan para Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi **KUSNADI Bin KASIM** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi menerangkan, saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan mobil milik Saksi H. Asmawi Bin H. Mad Toyib yang disewa oleh Terdakwa dan telah digadaikan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di Kampung Cayur, RT01, RW01, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
- Bahwa Yang menggadaikan mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merek toyota New Avanza Nomor Polisi A-1506-CW Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ038337, Nomor Mesin MC53982, tahun 2013;
- Bahwa Awalnya Terdakwa menyewa mobil tersebut kepada Saksi MUFAKHIL (yang diberi kuasa oleh pemilik mobil untuk mobil direntalkan) pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Cayur, RT01, RW01, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Untuk jangka waktu penyewaan selama 1 (satu) bulan dari tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 10 April 2022, kemudian setelah jatuh tempo mobil tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan, selanjutnya oleh Terdakwa mobil tersebut dipindahtangankan kepada orang lain dengan cara digadai tanpa izin atau sepengetahuan Saksi maupun pemilik mobil;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menyewa mobil tersebut Saksi MUFAKHIL, saksi berada di tempat penyerahan mobil tersebut yaitu di rumah pemilik mobil yaitu Saksi ASMAWI tepatnya Kampung Cayur, RT01, RW01, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang dan yang Saksi lakukan adalah menyaksikan dan ikut menandatangani sebagai Saksi surat pernyataan sewa mobil yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi MUFAKHIL
- Bahwa Hubungan saksi dengan Saksi MUFAKHIL adalah sebagai teman, tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan Saksi dengan Terdakwa awalnya tidak kenal, namun di kenalkan oleh teman Saksi bernama Saudara Kawi;
- Bahwa Mobil Avanza tersebut setelah jatuh tempo tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan hingga sampai sekarang;
- Bahwa Mobil Avanza tersebut awalnya Saksi tidak tahu dimana, namun setelah Saksi tanyakan pada Terdakwa bahwa mobil tersebut telah digadai kepada orang yang tidak dikenal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di daerah Gunung Kencana Kabupaten Lebak;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat pernyataan tentang sewa mobil Avanza selama 1 (satu) bulan tertanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 10 April 2022 dengan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut Saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa, namun pada saat menyewa mobil tersebut yang saksi ketahui, Terdakwa akan menggunakan mobil untuk antar jemput karyawan, hanya tidak dijelaskan karyawan apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan para Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

3. Saksi **H. ASMAWI Bin H. MAD TOYIB** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengerti diperiksa sehubungan dengan mobil milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa dan telah digadaikan;
- Bahwa Peristiwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di Kampung Cayur, RT01, RW01, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
- Bahwa Yang menggadaikan mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merek toyota New Avanza Nomor Polisi A-1506-CW Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ038337, Nomor Mesin MC53982, tahun 2013;
- Bahwa Awalnya Terdakwa menyewa mobil tersebut kepada Saksi MUFAKHIL (yang diberi kuasa oleh Saksi untuk mobil direntalkan) pada hari kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Cayur, RT01, RW01 Desa. Lebakwana Kec. Kramatwatu Kab. Serang. Untuk jangka waktu penyewaan selama 1 (satu) bulan dari tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 10 April 2022, kemudian setelah jatuh tempo mobil tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan, selanjutnya oleh Terdakwa mobil tersebut dipindahtangankan kepada orang lain dengan cara digadai tanpa izin atau sepengetahuan Saksi MUFAKHIL maupun Saksi sebagai pemilik mobil;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya adik Saksi yaitu Saksi Mufakhil memberitahu saksi bahwa mobil Avanza warna putih milik saksi MUFAKHIL tersebut ada orang yang mau menyewa lalu Saksi menyetujui dan menyerahkan kepada saksi MUFAKHIL yang mengurusnya, kemudian pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB terjadilah pertemuan antara penyewa yaitu Terdakwa dengan Saksi Mufakhil di rumah Saksi tepatnya Kampung Cayur, RT01, RW01, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang dan terjadilah sewa mobil tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dari tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022. lalu dibuatkan juga bukti surat pernyataan sewa mobil yang dibuat Terdakwa kepada Saksi MUFAKHIL Dengan biaya sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan biaya sewa ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi MUFAKHIL sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), namun setelah jatuh tempo sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, dan setelah Saksi MUFAKHIL berhasil menemui Terdakwa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya, Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang yang tidak dikenal dengan uang gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Mobil tersebut Saksi beli secara kredit di leasing BCA finance dan sudah lunas tahun 2017, lalu pada tanggal 1 November 2021 Saksi meminjam uang ke Pegadaian serang, dan BPKB mobil tersebut sebagai jaminannya, Saksi minjam uang ke pegadaian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan sekarang BPKB mobil tersebut ada di Kantor pegadaian, dan masa jatuh tempo utang saksi tanggal 1 November 2023;
- Bahwa Sebelum Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tidak meminta izin kepada Saksi atau kepada Saksi MUFAKHIL;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan para Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB Mobil Toyota Avanza Nomor A-1506-CW;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli mobil Toyota Avanza Nomor A-1506-CW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Mobil Toyota Avanza, Nomor A-1506-CW;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak ditangkap oleh pihak kepolisian, namun Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB diamankan oleh pihak Saksi MUFAKHIL awalnya datang kerumah lalu membawa Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Pihak Kepolisian Polsek Kramatwatu sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena Terdakwa telah menyewa mobil tidak dikembalikan lalu mobilnya Terdakwa gadai kepada orang lain tanpa seizin pemilik;
- Bahwa Terdakwa menyewa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Cayur, RT01, RW01, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
- Bahwa Barang yang telah Terdakwa sewa dan gadaikan adalah 1 (satu) unit mobil merk toyota New Avanza Nomor Polisi A-1506-CW, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ038337, Nomor Mesin MC53982, tahun 2013, warna putih, dan pemiliknya adalah Saksi ASMAWI;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut kepada adik dari pemilik mobil tersebut yang bernama Saksi MUFAKHIL atas perintah pemilik mobil, dan untuk uang sewa sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun yang telah Terdakwa bayar secara transfer dengan jumlah total Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUFAKHIL, karena Terdakwa minta potongan harga untuk uang rokok dan Terdakwa menyewa untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Mobil Avanza tersebut pada tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), di daerah Kecamatan Gunung Kencana, namun untuk kampung dan Desanya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan penerima gadai mobil tersebut dikenalkan oleh perantara yaitu saudara IDIN;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Caranya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut yaitu awalnya menyewa mobil tersebut kepada Saksi MUFAKHIL (yang diberi kuasa untuk menyewakan mobil tersebut dari pemilik) pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Cayur, RT01, RW01 Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, untuk jangka waktu sewa selama 1 (satu) bulan dari tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 10 April 2022, selanjutnya sudah jatuh tempo mobil tersebut tidak Terdakwa kembalikan sampai sekarang, dan ditanggal 14 April 2022 Terdakwa pindah tangankan /gadai kepada orang lain sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa izin pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan gadai mobil tersebut adalah untuk mendapatkan uang, yang mana uang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa pribadi;
- Bahwa Adapun uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang ke bengkel Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), bayar hutang untuk rental mobil sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), memberikan uang untuk perantara saudara IIK sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), minjamen saudara IIK transfer sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bayar hutang warung Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), bayar kontrakan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bayar hutang biaya rumah sakit Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), transfer untuk perantara bernama IDIN Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), telah dipakai keperluan sehari-hari sejumlah Rp. 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya Terdakwa meminta bantuan Saksi KUSNADI untuk mencari mobil sewaan, kemudian Terdakwa diberikan nomor telepon Saksi MUFAKIL, kemudian Terdakwa langsung menelepon Saksi MUFAKIL dengan tujuan akan menyewa mobil, kemudian tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi MUFAKIL di rumah kakaknya yaitu Saksi ASMAWI di Kampung Cayur, RT01, RW01, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Kemudian Saksi MUFAKIL berkata kepada Terdakwa bahwa hanya ditugaskan oleh pemilik mobil untuk menyewakan mobil, dan pemiliknya adalah Saksi ASMAWI, lalu sebelum mobil disewakan Terdakwa membuat surat pernyataan sewa mobil selama 1 (satu) bulan tertanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022, dengan biaya sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mufakil memberikan mobil berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontak asli mobil tersebut;

- Bahwa Pada tanggal 10 April 2022 telah sampai jatuh tempo sewa mobil tersebut namun mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Mufakil mendatangi Terdakwa di rumahnya dan menanyakan kepada Terdakwa mobil dimana dan dijawab mobil tersebut telah digadai pada tanggal 14 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di daerah Kecamatan Gunung Kencana, namun untuk kampung dan Desanya Terdakwa tidak tahu. Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya karena dari perantara bernama saudara IIK (DPO) teman Terdakwa, dan saudara IIK (DPO) adalah teman dari perantara;
- Bahwa Mobil tersebut digadai dengan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Mufakhil atau Saksi H. Asmawi sebagai pemilik mobil tersebut. Kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi Mufakil ke Polsek Kramatwatu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa benar surat pernyataan yang terdakwa buat sewaktu Terdakwa menyewa mobil avanza tersebut dari Saksi MUFAKHIL;
- Bahwa Niat Terdakwa muncul untuk menggadai mobil tersebut adalah setelah 2 (dua) hari mobil tersebut Terdakwa sewa dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan uang guna bayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Asmawi mengalami kerugian sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat persesuaian satu sama lain sehingga dapat ditarik fakta hukum (rechtelijkfiet) sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB dimana Terdakwa diamankan oleh pihak Saksi MUFAKHIL yang awalnya saksi korban datang kerumah Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian Polsek Kramatwatu sekira pukul 08.00 WIB karena Terdakwa telah menyewa mobil milik saksi korban yang tidak dikembalikan dan diketahui mobil tersebut telah di gadai oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa seizin pemiliknya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk toyota New Avanza Nomor Polisi A-1506-CW, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ038337, Nomor Mesin MC53982, tahun 2013, warna putih pemilik Saksi ASMAWI pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Cayur, RT01, RW01, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang yang di sewa adik saksi korban yang bernama saksi MUFAKHIL atas perintah saksi korban ASMAWI dengan uang sewa sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan masa sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan 10 April 2022, selanjutnya sudah jatuh tempo mobil tersebut tidak Terdakwa kembalikan sampai sekarang, dimana dalam sewa kendaraan tersebut Terdakwa bayar sdengan cara transfer sejumlah total Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUFAKHIL, yang selanjutnya Mobil Avanza tersebut pada tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang mengaku bernama IDIN dimana Terdakwa mengenal dari perantara dengan harga gadai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), di daerah Kecamatan Gunung Kencana tanpa seizing pemilik kendaraan dengan maskud untuk mendapatkan uang, yang mana uang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa pribadi;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dar hasil gadai 1 (satu) unit mobil merk toyota New Avanza Nomor Polisi A-1506-CW, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ038337, Nomor Mesin MC53982, tahun 2013, warna putih pemilik Saksi ASMAWI tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang ke bengkel Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk bayar hutang rental mobil sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), memberikan uang untuk perantara saudara IIK sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), memberikan pinjaman kepada saudara IIK dengan cara transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk bayar hutang di warung Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk bayar kontrakan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bayar hutang biaya rumah sakit Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), transfer untuk perantara bernama IDIN Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), telah dipakai keperluan sehari-hari sejumlah Rp. 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berawal saat Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi KUSNADI untuk mencari mobil sewaan, kemudian Terdakwa diberikan nomor telepon Saksi MUFAKIL yang menyewakan mobil oleh saksi Kusnedi selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi MUFAKIL dengan tujuan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyewa mobil, kemudian pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi MUFASIL di rumah kakaknya yaitu Saksi ASMAWI di Kampung Cayur, RT01, RW01, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Kemudian Saksi MUFASIL berkata kepada Terdakwa bahwa hanya ditugaskan oleh pemilik mobil untuk menyewakan mobil, dan pemiliknya adalah Saksi ASMAWI, lalu sebelum mobil disewakan Terdakwa membuat surat pernyataan sewa mobil selama 1 (satu) bulan tertanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022, dengan biaya sewa Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Saksi Mufasil memberikan mobil berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontak asli mobil tersebut, akan tetapi sebagaimana perjanjian sewa mobil berakhir dan telah jatuh tempo pada tanggal 10 April 2022 mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Mufasil mendatangi Terdakwa di rumahnya dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai mobil ada dimana dan dijawab oleh Terdakwa mobil tersebut telah digadaikan pada tanggal 14 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di daerah Kecamatan Gunung Kencana, namun untuk kampung dan Desanya Terdakwa tidak tahu, dan Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya karena dari perantara bernama saudara IIK (DPO) teman Terdakwa, dan saudara IIK (DPO) adalah teman dari perantara;

- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk menggadaikan mobil tersebut setelah 2 (dua) hari mobil tersebut Terdakwa sewa dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan uang guna untuk bayar hutang dan keperluan pribadi Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Asmawi mengalami kerugian sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni;

Kesatu : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepadanya, yakni melanggar Pasal 372 KUHP sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat pada Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa **JAKA LUNGLUNGAN Bin (alm) SISWADI** sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa Terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai “*Setiap Orang*” dengan demikian unsur pertama ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum

Bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah dilakukan dengan kesadaran sipelaku dan tanpa izin dari pemilik barangnya sehingga dilarang menurut aturan hukum yang mengaturnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB dimana Terdakwa diamankan oleh pihak Saksi MUFAKHIL yang awalnya saksi korban datang kerumah Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian Polsek Kramatwatu sekira pukul 08.00 WIB karena Terdakwa telah menyewa mobil milik saksi korban yang tidak dikembalikan dan diketahui mobil tersebut telah di gadai oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa seizin pemiliknya;

Bahwa benar Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk toyota New Avanza Nomor Polisi A-1506-CW, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ038337, Nomor Mesin MC53982, tahun 2013, warna putih pemilik Saksi ASMAWI pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Cayur, RT01, RW01, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang yang di sewa adik saksi korban yang bernama saksi MUFAKHIL atas perintah saksi korban ASMAWI dengan uang sewa sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan masa sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan 10 April 2022, selanjutnya sudah jatuh tempo mobil tersebut tidak Terdakwa kembalikan sampai sekarang, dimana dalam sewa kendaraan tersebut Terdakwa bayar sdengan cara transfer sejumlah total Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUFAKHIL, yang selanjutnya Mobil Avanza tersebut pada tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang mengaku bernama IDIN dimana Terdakwa mengenal dari perantara dengan harga gadai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), di daerah Kecamatan Gunung Kencana tanpa seizing pemilik kendaraan dengan maksud untuk mendapatkan uang, yang mana uang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa pribadi;

Bahwa benar uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dar hasil gadai 1 (satu) unit mobil merk toyota New Avanza Nomor Polisi A-1506-CW, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ038337, Nomor Mesin MC53982, tahun 2013, warna putih pemilik Saksi ASMAWI tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang ke bengkel Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk bayar hutang rental mobil sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), memberikan uang untuk perantara

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara IIK sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), memberikan pinjaman kepada saudara IIK dengan cara transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk bayar hutang di warung Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk bayar kontrakan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bayar hutang biaya rumah sakit Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), transfer untuk perantara bernama IDIN Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), telah dipakai keperluan sehari-hari sejumlah Rp. 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa benar berawal saat Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi KUSNADI untuk mencarikan mobil sewaan, kemudian Terdakwa diberikan nomor telepon Saksi MUFAKIL yang menyewakan mobil oleh saksi Kusnedi selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi MUFAKIL dengan tujuan akan menyewa mobil, kemudian pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi MUFAKIL di rumah kakaknya yaitu Saksi ASMAWI di Kampung Cayur, RT01, RW01, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Kemudian Saksi MUFAKIL berkata kepada Terdakwa bahwa hanya ditugaskan oleh pemilik mobil untuk menyewakan mobil, dan pemiliknya adalah Saksi ASMAWI, lalu sebelum mobil disewakan Terdakwa membuat surat pernyataan sewa mobil selama 1 (satu) bulan tertanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022, dengan biaya sewa Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Saksi Mufakil memberikan mobil berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontak asli mobil tersebut, akan tetapi sebagaimana perjanjian sewa mobil berahir dan telah jatuh tempo pada tanggal 10 April 2022 mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, dan pada hari selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Mufakil mendatangi Terdakwa di rumahnya dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai mobil ada dimana dan dijawab oleh Terdakwa mobil tersebut telah digadai pada tanggal 14 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di daerah Kecamatan Gunung Kencana, namun untuk kampung dan Desanya Terdakwa tidak tahu, dan Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya karena dari perantara bernama saudara IIK (DPO) teman Terdakwa, dan saudara IIK (DPO) adalah teman dari perantara;

Bahwa niat Terdakwa muncul untuk menggadai mobil tersebut setelah 2 (dua) hari mobil tersebut Terdakwa sewa dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan uang guna untuk bayar hutang dan keperluan pribadi Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Asmawi mengalami kerugian sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dengan demikian unsur *“Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum”* menurut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 3. Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa yang dimaksud dengan penggelapan dalam unsur ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang pada awalnya

Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk toyota New Avanza Nomor Polisi A-1506-CW, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ038337, Nomor Mesin MC53982, tahun 2013, warna putih pemilik Saksi ASMAWI pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Cayur, RT01, RW01, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang yang di sewa adik saksi korban yang bernama saksi MUFAKHIL atas perintah saksi korban ASMAWI dengan uang sewa sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan masa sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan 10 April 2022, selanjutnya sudah jatuh tempo mobil tersebut tidak Terdakwa kembalikan sampai sekarang, dimana dalam sewa kendaraan tersebut Terdakwa bayar sdengan cara transfer sejumlah total Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUFAKHIL, yang selanjutnya Mobil Avanza tersebut pada tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang mengaku bernama IDIN dimana Terdakwa mengenal dari perantara dengan harga gadai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), di daerah Kecamatan Gunung Kencana tanpa seizing pemilik kendaraan dengan maksud untuk mendapatkan uang, yang mana uang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa pribadi;

Bahwa benar uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dar hasil gadai 1 (satu) unit mobil merk toyota New Avanza Nomor Polisi A-1506-CW, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ038337, Nomor Mesin MC53982, tahun 2013, warna putih pemilik Saksi ASMAWI tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang ke bengkel Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk bayar hutang rental mobil sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), memberikan uang untuk perantara saudara IIK sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), memberikan pinjaman kepada saudara IIK dengan cara transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), untuk bayar hutang di warung Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk bayar kontrakan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bayar hutang biaya rumah sakit Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), transfer untuk perantara bernama IDIN Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), telah dipakai keperluan sehari-hari sejumlah Rp. 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa benar berawal saat Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi KUSNADI untuk mencari mobil sewaan, kemudian Terdakwa diberikan nomor telepon Saksi MUFASIL yang menyewakan mobil oleh saksi Kusnedi selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi MUFASIL dengan tujuan akan menyewa mobil, kemudian pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi MUFASIL di rumah kakaknya yaitu Saksi ASMAWI di Kampung Cayur, RT01, RW01, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Kemudian Saksi MUFASIL berkata kepada Terdakwa bahwa hanya ditugaskan oleh pemilik mobil untuk menyewakan mobil, dan pemiliknya adalah Saksi ASMAWI, lalu sebelum mobil disewakan Terdakwa membuat surat pernyataan sewa mobil selama 1 (satu) bulan tertanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022, dengan biaya sewa Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Saksi Mufasil memberikan mobil berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontak asli mobil tersebut, akan tetapi sebagaimana perjanjian sewa mobil berahir dan telah jatuh tempo pada tanggal 10 April 2022 mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Mufasil mendatangi Terdakwa di rumahnya dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai mobil ada dimana dan dijawab oleh Terdakwa mobil tersebut telah digadai pada tanggal 14 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di daerah Kecamatan Gunung Kencana, namun untuk kampung dan Desanya Terdakwa tidak tahu, dan Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya karena dari perantara bernama saudara IIK (DPO) teman Terdakwa, dan saudara IIK (DPO) adalah teman dari perantara;

Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Asmawi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dengan demikian unsur *"Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan"* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatife telah terpenuhi, maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **JAKA**

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUNGLUNGAN Bin (alm) SISWADI telah melakukan perbuatan pidana **penggelapan** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatife kedua ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa **JAKA LUNGLUNGAN Bin (alm) SISWADI** dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan Alternatife tersebut, maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata **“adil”**, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhannya pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhannya hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB Mobil Toyota Avanza Nomor A-1506-CW;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli mobil Toyota Avanza Nomor A-1506-CW;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Mobil Toyota Avanza, Nomor A-1506-CW;

Adalah telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bantu bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya maka oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban ASMAWI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatan yang dilakukannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JAKA LUNGLUNGAN Bin (alm) SISWADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JAKA LUNGLUNGAN Bin (alm) SISWADI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memperintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB Mobil Toyota Avanza Nomor A-1506-CW;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak asli mobil Toyota Avanza Nomor A-1506-CW;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi H. Asmawi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Mobil Toyota Avanza, Nomor A-1506-CW;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari ini Rabu tanggal 31 Agustus 2021 oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **POPOP RIZANTA, T, S.H., M.H.** dan **DESSY DARMAYANTI, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 7 september 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **ELEINE FEBRIANA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh **YOULLIANA AYU ROSPITA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. **POPOP RIZANTA, T, S.H., M.H.**

H. HERY CAHYONO, S.H

2. **DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

ELEINE FEBRIANA, S.H.